

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
TAHUN 1984 SERI D NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR : 10 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 2  
TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-  
KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II BANYUMAS.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaringan informasi pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan antara Pemerintah Daerah Tingkat II dan Masyarakat, maka sesuai dengan kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 September 1982 Nomor 061/6859/SJ dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/1/1983, perlu meningkatkan Status Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, menjadi Bagian Hubungan Masyarakat setingkat bagian-bagian lain dilingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas. / dengan
- b. bahwa dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas perlu disesuaikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1979, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.



Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Banyumas ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1980 Seri D ) diubah sebagai berikut :

A. Pasal 6 Sub a sesudah perkataan "Pemerintahan "

ditambah garis miring Assisten I ;

Sub b sesudah perkataan " Kesejahteraan Rakyat "

ditambah garis miring Assisten II ;

Sub c sesudah perkataan " Umum "

ditambah garis miring Assisten III ;

B. Pasal 7 diubah dan ditambah sehingga pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

Bagian-bagian sebagai dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Bagian Pemerintahan ;
- b. Bagian Hukum, Organisasi & Tatalaksana ;
- c. Bagian Keuangan ;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat ;
- e. Bagian Perekonomian ;
- f. Bagian Pembangunan ;
- g. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- h. Bagian Umum ;
- i. Bagian Kepegawaian.

C. Pasal 10 ayat (1) perkataan "dan" dibelakang perkataan "Tatalaksana" dihapus dan diganti tanda baca koma dan dibelakang perkataan "Bagian Keuangan" ditambah "dan Bagian Hubungan Masyarakat "

Sedangkan pada ayat (3) perkataan "Hubungan Masyarakat" dan tanda koma didepannya dihapus.

D. Diantara pasal 32 dan pasal 33 disisipkan Bagian baru dan 6 pasal sebagai berikut:



Bagian Keenam

Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 32 A

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Wilayah/ Daerah dalam bidang hubungan masyarakat.

Pasal 33 B

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 32 A Peraturan Daerah ini Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan hubungan timbal balik antara lembaga Pemerintah dan non Pemerintah lembaga kemasayarakatan dan masyarakat tentang kebijaksanaan dan hasil-hasil kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui berbagai media dalam rangka tukar menukar informasi ;
- b. melaksanakan hubungan dengan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan pengertian dan penerangan tentang kebijaksanaan dan ketaataan Pemerintah Pusat dan Daerah. ;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk memperoleh pengertian dan keyakinan serta partisipasi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- d. melaksanakan monitoring dan dokumentasi pemberitaan dan peristiwa, penerbitan serta melaksanakan penyebaran-luasan bahan-bahan informasi mengenai tugas dan fungsi Bupati Kepala Daerah ;
- e. mengolah informasi serta mengadakan komunikasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;
- f. menjadi juru bicara Pemerintah Daerah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan Bupati Kepala Daerah ;
- g. menyelenggarakan tata usaha Bagian.

Pasal 32 C

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi ;
- b. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan ;
- c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

Pasal 32 D

Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi mempunyai tugas :

- a. mencari dan mengumpulkan informasi yang berasal dari media massa, masyarakat lembaga-lembaga Pemerintah di daerah maupun lembaga-lembaga lainnya ;
- b. menyeleksi, menganalisa, mengolah informasi, baik yang berasal dari media massa, masyarakat, lembaga-lembaga Pemerintah di Daerah di Daerah maupun lembaga-lembaga lainnya.

c. merumuskan, .....



- c. merumuskan, mensistimatisasikan dan menyajikan informasi kepada Pimpinan.

Pasal 32 E

Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan mempunyai tugas :

- a. memberikan penerangan masalah-masalah pembangunan, baik kedalam maupun keluar ;
- b. menyajikan pemberitaan segala kegiatan Pemerintah Daerah baik eksekutif maupun legislatif, dinas-dinas daerah dan lembaga-lembaga/Instansi yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah, lewat media komunikasi massa ;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap peranan dan fungsi pers, Televisi, Radio dan Film di Daerah.

Pasal 32 F

Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

- a. melakukan penerbitan-penerbitan berkala, brosur dan buku-buku ;
  - b. mendistribusikan serta menyebarkanluaskan hasil-hasil penerbitan ;
  - c. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bahan-bahan informasi dan dokumentasi.;
- E. Diatas perkataan "Bagian Perkonomian" ditambah " Bagian Ketujuh " sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Bagian Perkonomian

- F. Bagian berikutnya disesuaikan.
- G. Dalam Bagian Kesenbilen perkataan "Hubungan Masyarakat dan Protokol " dihapus, sehingga berbunyi " Bagian Umum "
- H. Pasal 52 perkataan " Hubungan Masyarakat dan Protokol " dihapus.
- I. Pasal 53 perkataan "Hubungan Masyarakat dan Protokol " dan kalimat Sub c dihapus.
- J. Pasal 54 perkataan " Hubungan Masyarakat dan Protokol " dihapus dan perkataan " Hubungan Masyarakat dan " pada Sub d dihapus.
- K. Dalam pasal 58 perkataan " Hubungan Masyarakat dan " dihapus dan seluruh perkataan pada Sub a,b,c dan d serta perkataan " pelantikan" pada Sub f dihapus : Sub e menjadi Sub a, Sub f menjadi Sub b, Sub b dan Sub g menjadi Sub c .
- L. Diantara pasal 71 dan 72 disisipkan 1 ( satu) pasal baru sebagai berikut :

Pasal 71 A

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dalam menjalankan tugasnya taktis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah, sedang teknis Administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris at Wilayah/daerah.

M. Dalam .....



- M. Dalam pasal 72 perkataan "Hubungan Masyarakat dan Protokol dihapus.
- N. Lampiran : Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah dan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- O. Dalam penjelasan pasal demi pasal, sesudah pasal 32 diubah dan ditambah penjelasan 6 pasal baru dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 29 s/d 32 : Cukup jelas.

Pasal 32 A : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat karena jabatannya bertindak sebagai juru bicara Pemerintah Daerah.

Pasal 32 B s/d 64 : Cukup jelas.

Pasal 71 A : Cukup jelas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui Peraturan Daerah ini, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 5 Nopember 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
KETUA

KISWORO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

ROEDJITO.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Tanggal 27 Maret 1984 Nomor 188.3/08860 Tahun 1984

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010 021 090.

Diundangkan pada tanggal 10 April 1984, dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 1 Tahun 1984

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
Sekretaris Wilayah/Daerah.

Sesuai dengan aslinya,  
Kasubag Perundang-undangan,

R. SOETARJO, BA.

N.I.P. : 500 037 298.

Drs. J. SOEHARDJO.-

N.I.P. ; 010 026 588.



## P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 10 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/ DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

### I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai dengan pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1980 Seri D ).

Dalam rangka melaksanakan Surat Kawat Menetri Dalam Negeri tanggal 4 September 1982 Nomor 061/6859/SJ dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/1/1983 maka perlu meningkatkan status Sub Bagian Hubungan Masyarakat menjadi Bagian Hubungan Masyarakat setingkat dengan Bagian-bagian lain dilingkungan Sekretariat Wilayah/ daerah Tingkat II Banyumas.

Adanya peningkatan status tersebut diatas, dimaksudkan untuk meningkatkan jaringan informasi pelaksana pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah secara berdaya dan berhasilguna.

Untuk maksud tersebut diatas, maka perlu <sup>mengubah</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/ Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : cukup jelas.

Pasal II : cukup jelas.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT WILAYAH/  
 DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN TINGKAT II BANYUMAS.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
 Tingkat II Banyumas.  
 Nomor. 10 Tahun 1983.  
 Tanggal 5 Nopember 1983.

